



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan kebijakan daerah yang dipungut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah menyediakan jasa dengan menganut prinsip komersial berupa pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan tiang penerangan jalan umum.
8. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Kota Magelang.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan / atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Memotong adalah menyembelih hewan dan segala perbuatan persiapan langsung untuk menyembelih tersebut, serta tindakan selanjutnya terhadap hewan yang disembelih.
16. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di Daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
17. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
18. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
19. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
20. Tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
22. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

23. Mobil bis adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
24. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bis.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
30. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusinya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
32. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
33. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam :
- a. pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan dalam pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :
- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
 - b. menyediakan pelayanan jasa dengan menganut prinsip komersial berupa pelayanan yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

BAB III JENIS DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi

Pasal 7

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi kepada orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian Kekayaan Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan gedung;
 - c. pemakaian peralatan/ mesin; dan
 - d. pemakaian kekayaan daerah lainnya berupa laboratorium dan klinik kesehatan hewan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, meliputi:
- a. pemancangan tiang listrik/ telepon di tepi jalan umum;
 - b. penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan klasifikasi, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemakaian tanah untuk pemukiman/rumah tangga, dengan dasar NJOP :
 1. nilai NJOP per m² (meter persegi) sampai dengan Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 500,-/m² (lima ratus rupiah per meter persegi) per tahun;
 2. nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 1.250,-/m² (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun ;
 3. nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 3.125,-/m² (tiga ribu seratus dua puluh lima per meter persegi) per tahun;
 4. nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 5.625,-/m² (lima ribu enam ratus dua puluh lima per meter persegi) per tahun;

5. nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 8.750,-/m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;
 6. nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 10.000,-/m² (sepuluh ribu rupiah per meter persegi) per tahun.
- b. pemakaian tanah untuk perdagangan dan fasilitas umum komersial, dengan NJOP :
1. Klasifikasi usaha industri
 - a) industri besar
 - 1) nilai NJOP per m² (meter persegi) sampai dengan Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 2.000,-/m² (dua ribu rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 2) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 5.000,-/m² (lima ribu rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 3) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 12.500,-/m² (dua belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 4) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 22.500,-/m² (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 5) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 35.000,-/m² (tiga puluh lima ribu rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 6) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 40.000,-/m² (empat puluh ribu rupiah per meter persegi) per tahun.
 - b) industri menengah
 - 1) nilai NJOP per m² (meter persegi) sampai dengan Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 1.000,-/m² (seribu rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 2) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 3.750,-/m² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;

- 3) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 9.375,-/m² (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 4) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 16.875,-/m² (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 5) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 26.250,-/m² (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 6) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 30.000,-/m² (tiga puluh ribu rupiah per meter persegi) per tahun.
- c) industri mikro/kecil
- 1) nilai NJOP per m² (meter persegi) sampai dengan Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 1.000,-/m² (seribu rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 2) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 2.500,-/m² (dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 3) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 6.250,-/m² (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 4) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 11.250,-/m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 5) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 17.500,-/m² (tujuh belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi) per tahun;

- 6) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 20.000,-/m² (dua puluh ribu rupiah per meter persegi) per tahun.
2. klasifikasi usaha perdagangan :
 - a) nilai NJOP per m² (meter persegi) sampai dengan Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 1.000,-/m² (seribu rupiah per meter persegi) per tahun;
 - b) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 2.500,-/m² (dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi) per tahun;
 - c) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 6.250,-/m² (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;
 - d) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 11.250,-/m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;
 - e) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 17.500,-/m² (tujuh belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi) per tahun;
 - f) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 20.000,-/m² (dua puluh ribu rupiah per meter persegi) per tahun.
 3. klasifikasi usaha jasa :
 - a) nilai NJOP per m² (meter persegi) sampai dengan Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 1.000,-/m² (seribu rupiah per meter persegi) per tahun;
 - b) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 2.500,-/m² (dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi) per tahun;
 - c) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 6.250,-/m² (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;
 - d) Nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 11.250,-/m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;

- e) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 17.500,-/m² (tujuh belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi) per tahun;
 - f) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 20.000,-/m² (dua puluh ribu rupiah per meter persegi) per tahun.
4. klasifikasi usaha lembaga keuangan :
- a) penggunaan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per unit per tahun;
 - b) penggunaan selain untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) :
 - 1) nilai NJOP per m² (meter persegi) sampai dengan Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 1.000,-/m² (seribu rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 2) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 3.750,-/m² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 3) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 250.000,-/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 9.375,-/m² (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 4) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 500.000,-/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sebesar Rp 16.875,-/m² (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 5) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 750.000,-/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sampai dengan Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 26.250,-/m² (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 6) nilai NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) sebesar Rp 30.000,-/m² (tiga puluh ribu rupiah per meter persegi) per tahun.
- c. pemakaian tanah untuk pertanian dan perikanan :
- 1. sumber air irigasi
 - a) klasifikasi A NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp 300,-/m² (tiga ratus rupiah per meter persegi) per tahun;

- b) klasifikasi B NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp 150,-/m² (seratus lima puluh rupiah) per tahun;
- c) klasifikasi C NJOP per m² (meter persegi) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebesar Rp 50,-/m² (lima puluh rupiah) per tahun.
- 2. sumber air tadah hujan
 - a) klasifikasi A NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp 150,-/m² (seratus lima puluh rupiah) per tahun;
 - b) klasifikasi B NJOP per m² (meter persegi) lebih dari Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp 75,-/m² (tujuh puluh lima rupiah) per tahun;
 - c) klasifikasi C NJOP per m² (meter persegi) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebesar Rp 25,-/m² (dua puluh lima rupiah) per tahun.
- d. pemakaian tanah untuk reklame :
 - 1. reklame insidental :
 - a) klasifikasi A (lokasi kawasan jalan protokol) sebesar Rp 75,-/m² (tujuh puluh lima rupiah per meter persegi) radius luas tanah per hari;
 - b) klasifikasi B (lokasi kawasan jalan penyangga) sebesar Rp 50,-/m² (lima puluh rupiah per meter persegi) radius luas tanah per hari.
 - 2. reklame tetap :
 - a) klasifikasi A (lokasi kawasan jalan protokol) sebesar Rp 7.200,-/m² (tujuh ribu dua ratus rupiah per meter persegi) per tahun radius luas tanah;
 - b) klasifikasi B (lokasi kawasan jalan penyangga) sebesar Rp 3.600,-/m² (tiga ribu enam ratus rupiah per meter persegi) per tahun radius luas tanah.
- e. pemakaian ruang terbuka publik :
 - 1. Alun-alun :
 - a) kegiatan *entertainment/promosi* dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala nasional/internasional atau dengan pengunjung sekitar 10.000 orang) sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - b) kegiatan *entertainment/promosi* dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala regional atau dengan pengunjung lebih dari 5.000 orang sampai dengan 10.000 orang) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - c) kegiatan *entertainment/promosi* dengan skala kecil (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala lokal atau dengan pengunjung sampai dengan 5.000 orang) sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per hari;

- d) kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Walikota.
 - 2. Lapangan Kwarasan :
 - a) kegiatan *entertainment*/promosi dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala nasional/internasional) sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per hari;
 - b) kegiatan *entertainment*/promosi dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala regional) sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - c) kegiatan *entertainment*/promosi dengan skala kecil (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala lokal) sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
 - d) kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Walikota.
 - 3. halaman gedung *Community College* :
 - a) penggunaan oleh umum sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per hari;
 - b) penggunaan oleh instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Daerah sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - c) penggunaan oleh pelajar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
 - d) kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Walikota.
 - 4. besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3, tidak termasuk penggunaan ruang terbuka publik untuk media promosi.
- e. pemakaian bangunan gedung
- 1. gedung pertemuan, meliputi :
 - a) Gedung Wiworo Wiji Pinilih, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) untuk resepsi atau pesta sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 - 2) untuk kegiatan *entertainment*/kegiatan promosi sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 - 3) untuk kegiatan lainnya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari.
- ii.

- b) Gedung Kyai Sepanjang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) untuk resepsi atau pesta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 - 2) untuk kegiatan *entertainment*/kegiatan promosi sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 - 3) untuk kegiatan lainnya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari.
- c) Gedung Wanita, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) untuk resepsi atau pesta sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 - 2) untuk kegiatan *entertainment*/kegiatan promosi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 - 3) untuk kegiatan lainnya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari.
- d) Aula kecamatan/kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) untuk resepsi atau pesta sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 - 2) untuk kegiatan *entertainment*/kegiatan promosi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 - 3) untuk kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya.
- e) Balai Pelajar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) untuk resepsi atau pesta sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 - 2) untuk kegiatan *entertainment*/kegiatan promosi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;

- 3) untuk kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya.
- f) Gedung Garba Parama Artha, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) penggunaan bangunan lantai I (satu) sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun;
 - 2) penggunaan bangunan lantai II (dua) sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per tahun;
 - 3) Penggunaan bangunan lantai III (tiga) sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per tahun;
 - 4) penggunaan bangunan lantai IV (empat) sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) per tahun;
 - 5) Pajak Bumi dan Bangunan ditanggung pengguna dengan komposisi 50% (lima puluh persen) pengguna lantai I (satu), 25% (dua puluh lima persen) pengguna lantai II (dua), 15% (lima belas persen) pengguna lantai III (tiga) dan 10% (sepuluh persen) pengguna lantai IV (empat).
2. Bangunan lainnya :
 - a) penggunaan Bangunan Mess Mawar sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per tahun;
 - b) Bangunan *Community College* :
 - 1) untuk perkantoran sebesar Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) per tahun;
 - 2) untuk gudang dan lainnya sebesar Rp 45.000,-/m² (empat puluh lima ribu rupiah) per tahun.
 - c) penggunaan Bangunan kantin di belakang komplek Bangunan Gedung Sekretariat Daerah sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per tahun;
 - d) penggunaan Bangunan eks rumah dinas Camat Magelang Utara sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun;
 - e) *showroom* Mudalrejo :
 - 1) penggunaan siang hari sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - 2) penggunaan malam hari sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
3. pemakaian *Space*/ruangan gedung atau Bangunan :
 - a) Kas Pembantu Bank Jateng sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
 - b) ruangan/*space* di lingkungan Stadion Madya :
 - 1) untuk kantor atau sekretariat sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) per meter persegi per hari;
 - 2) untuk kios permanen/semi permanen sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per meter persegi per hari;
 - 3) Kios tidak permanen sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari.
 - c) *space* di sekitar *Showroom* Mudalrejo :
 - 1) Kios sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per bulan;
 - 2) Los sebesar Rp 5.600,- (lima ribu enam ratus rupiah) per meter persegi per bulan.

- d) pemakaian *space* lainnya :
 - 1) kios Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun;
 - 2) tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun;
- f. pemakaian peralatan/ mesin, meliputi :
 - 1. pemakaian kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih, ditetapkan sebagai berikut :
 - a) bis besar
 - 1) untuk umum sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;
 - 2) untuk dinas sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - 3) untuk organisasi /sekolah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
 - b) bis kecil
 - 1) untuk umum sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - 2) untuk dinas sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - 3) untuk organisasi / sekolah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.
 - 2. pemakaian peralatan berat, tarif Retribusi dihitung dengan cara biaya pemilikan ditambah biaya operasi.
- g. pemakaian kekayaan daerah lainnya berupa laboratorium dan klinik kesehatan hewan, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. pemakaian peralatan medis, alat penunjang praktek dan inseminasi buatan sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2. pemakaian ruang dan peralatan bedah hewan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3. pemakaian peralatan laboratorium kesehatan hewan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 4. pemakaian ruang dan peralatan rawat inap hewan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5. pemakaian peralatan perawatan hewan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas dan/atau mendapatkan pelayanan jasa terminal.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan tempat parkir
 1. kendaraan penumpang umum;
 2. bis umum.
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha
 1. kios;
 2. tempat perawatan dan/atau perbaikan ringan;
 3. tempat cuci kendaraan;
 4. tempat pedagang asongan.
 - c. penyediaan fasilitas lainnya
 1. tempat parkir kendaraan angkutan barang;
 2. tempat parkir kendaraan pribadi dan/atau angkutan umum tidak dalam trayek;
 3. kamar mandi, cuci dan kakus;
 4. tempat penitipan barang;
 5. ruang tunggu;
 6. pelayanan kebersihan;
 7. pembuatan kartu tanda pengenal.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Terminal diukur berdasarkan tipe terminal, jenis kendaraan, frekuensi, jangka waktu dan jenis fasilitas Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :
- a. penyediaan tempat parkir
 1. Mobil bis cepat antar kota antar provinsi (AKAP cepat) sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk;
 2. Mobil bis lambat antar kota antar provinsi (AKAP lambat) sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk;
 3. Mobil bis lambat antar kota dalam provinsi (lebih dari 26 kursi) sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk;
 4. Mobil bis lambat antar kota dalam provinsi (kurang dari 26 kursi) sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) sekali masuk;
 5. Mobil penumpang antar kota dalam provinsi sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) sekali masuk;
 6. Mobil penumpang angkutan kota sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per hari;
 7. Mobil bis yang parkir melebihi jam keberangkatan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif;
 8. Mobil bis menginap sebesar RP 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali menginap.
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha
 1. pemakaian kios kelas A sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari;
 2. pemakaian kios kelas B sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
 3. pemakaian kios kelas C sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
 4. pedagang asongan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) per hari;
 5. tempat perawatan dan/atau perbaikan ringan serta tempat cuci kendaraan :
 - a) Mobil bis sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama setiap kendaraan, untuk setiap jam berikutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif;
 - b) Mobil penumpang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama setiap kendaraan, untuk setiap jam berikutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif.
 - c. penyediaan fasilitas lainnya
 1. penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang :
 - a) kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk;
 - b) kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk;
 - c) kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk;

- d) kendaraan angkutan barang yang menginap sebesar 3 (tiga) kali besar tarif sekali masuk.
 - 2. penggunaan tempat parkir kendaraan pribadi dan/ atau angkutan umum tidak dalam trayek :
 - a) kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk;
 - b) kendaraan bermotor roda 2 dan 3 sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk;
 - c) sepeda sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) sekali masuk.
 - 3. tempat tunggu penumpang/ pengantar sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) sekali masuk;
 - 4. tempat penitipan barang penumpang/ pengantar sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per loker per 6 (enam) jam;
 - 5. penggunaan kamar mandi, cuci dan kakus :
 - a) mandi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sekali masuk;
 - b) buang air sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk.
 - 6. pelayanan kebersihan :
 - a) Mobil bis sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) sekali masuk;
 - b) Mobil penumpang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) sekali masuk;
 - c) kios :
 - 1) kegiatan sosial sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) per hari;
 - 2) jasa pelayanan komersial (kantor, loket, agen dan sejenisnya) sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per hari;
 - 3) warung kelontong, makanan kering, buah, suku cadang kendaraan dan sejenisnya sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per hari;
 - 4) hotel, losmen dan sejenisnya sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per hari;
 - 5) usaha lainnya (distro, *counter* dan sejenisnya) sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per hari;
 - 6) pedagang asongan sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per hari.
 - 7. pembuatan kartu tanda pengenalan petugas parkir pengunjung/ pengantar, petugas kebersihan, petugas keamanan, penjaga kios, petugas kamar mandi, cuci dan kakus, petugas penitipan barang, petugas bengkel dan cuci kendaraan sebesar Rp 20.000,- per tahun.
- (2) Terhadap penggunaan kamar mandi, cuci dan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan perhubungan dengan persetujuan Walikota.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas dan/atau mendapatkan pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 16

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, lokasi dan waktu.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kereta gandengan, kereta tempelan, bus besar, truk besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dua jam pertama;
 - b. truk sedang, bus sedang dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dua jam pertama;
 - c. sedan, taksi, mini bus, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama;
 - d. sepeda motor sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua jam pertama;
 - e. kendaraan tidak bermotor sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama.
- (2) Setelah 2 (dua) jam pertama sampai dengan 12 (dua belas) jam dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tambahan tarif Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi yang dikenakan.

- (3) Setelah 12 (dua belas) jam dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tambahan tarif Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif Retribusi yang dikenakan.

BAB VIII RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pemotongan hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sapi jantan, kerbau jantan dan kuda jantan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ekor;
- b. sapi betina, kerbau betina dan kuda betina sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor;

- c. babi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah per ekor);
- d. kambing dan domba sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per ekor;
- e. unggas sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per ekor.

BAB IX RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Nama dan Objek

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan lokasi/ tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga serta fasilitas di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

- a. lapangan sepak bola Stadion Madya :
 - 1. penyelenggaraan Liga Indonesia :
 - a) Indonesia *Super League*, Liga Primer Indonesia atau sebutan lain sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- b) Divisi Utama atau sebutan lain sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c) Divisi I atau sebutan lain sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d) Divisi II atau sebutan lain sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 2. kompetisi lokal Persatuan Sepak Bola Magelang (PPSM) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3. pemakaian insidental untuk 1 (satu) kali pertandingan, sebagai berikut :
 - a) antar perkumpulan dan/atau antar daerah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) antar negara/internasional sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 4. pemakaian lapangan untuk latihan sepak bola sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam;
 - 5. pemakaian untuk atletik dan sejenisnya, sebagai berikut :
 - a) latihan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pemakaian;
 - b) untuk perlombaan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 6. pemakaian insidental untuk kegiatan sosial sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pemakaian;
 - 7. pemakaian insidental tribun stadion Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari.
- b. lapangan bola voli Stadion Madya :
- 1. pemakaian insidental :
 - a) pagi/ sore, sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 3 (tiga) jam;
 - b) siang, sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 3 (tiga) jam;
 - c) malam, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) jam.
 - 2. pemakaian secara berlangganan 1 (satu) minggu sekali, sebagai berikut :
 - a) pagi, pukul 06.00-09.00 WIB sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) siang, pukul 09.01-15.00 WIB sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) sore, pukul 15.01-18.00 WIB sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. lapangan bola basket di lingkungan Stadion Madya :
- 1. pemakaian insidental sebagai berikut :
 - a) pagi/sore, sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) siang, sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c) malam, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 2. pemakaian secara berlangganan 1 (satu) minggu sekali, sebagai berikut :
 - a) pagi, pukul 06.00-09.00 WIB sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- b) siang, pukul 09.01-15.00 WIB sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c) sore, pukul 15.01-18.00 WIB sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d) malam, pukul 18.01-22.00 WIB sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- d. lapangan tenis di lingkungan Stadion Madya, sebagai berikut :
- 1. pemakaian insidental sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jam;
 - 2. pemakaian secara berlangganan 1 (satu) minggu sekali, sebagai berikut :
 - a) pagi, pukul 06.00-10.00 WIB sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b) siang, pukul 10.01-14.00 WIB sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c) sore, pukul 14.01-18.00 WIB sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - d) malam, pukul 18.01-21.00 WIB sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
 - 3. pemakaian untuk pertandingan per lapangan, sebagai berikut :
 - a) antar pemain dan/atau perkumpulan dalam Daerah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - b) antar pemain dan/atau perkumpulan luar Daerah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- e. kolam renang
- 1. pemakaian pada hari libur dan hari Sabtu, sebagai berikut :
 - a) anak-anak usia sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sekali masuk;
 - b) dewasa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sekali masuk.
 - 2. pemakaian selain hari libur dan hari Sabtu, sebagai berikut :
 - a) anak-anak usia sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali masuk;
 - b) dewasa, sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali masuk.
 - 3. pemakaian insidental untuk kegiatan pertandingan renang, sebagai berikut :
 - a) tingkat internasional sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - b) tingkat nasional sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari;
 - c) tingkat regional/lokal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
 - 4. pemakaian secara berlangganan untuk klub, sebagai berikut :
 - a) siang, sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per minggu;
 - b) malam, sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu.

- f. tempat billiar di lingkungan Stadion Madya, sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jam;
- g. tempat *fitness* di lingkungan Stadion Madya, untuk pemakaian secara berlangganan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
- h. tempat angkat besi, untuk pemakaian secara berlangganan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per bulan;
- i. *velodrome*
 - 1. pemakaian insidental sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - 2. pemakaian secara berlangganan 1 (satu) minggu sekali sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- j. pemakaian fasilitas *genset* di Stadion Madya dan Gedung Olah Raga Samapta, sebagai berikut :
 - 1. pemakaian paling lama 2 (dua) jam, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak termasuk biaya operasional berupa :
 - a) bahan bakar solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
 - b) oli sebanyak 6 (enam) liter; dan
 - c) tenaga operator sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 2. pemakaian lebih dari 2 (dua) jam, dikenakan tambahan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap jamnya, dan biaya operasional berupa :
 - a) bahan bakar solar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter;
 - b) tenaga operator sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- k. lapangan tenis Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jam.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 29

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 30

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Atas pungutan Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang berbentuk SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ ATAU SANKSINYA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan dan/ atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/ atau sanksinya.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dan/ atau Sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 3 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 17);
- b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 7 Seri B Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 4);

- d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 25 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 11 Seri C Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA MAGELANG,

Cap/ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

Cap/ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Magelang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Retribusi Daerah di antaranya adalah Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Magelang.

Pemerintah Daerah menyediakan jasa dengan menganut prinsip komersial berupa pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Selama ini pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kota Magelang didasarkan pada :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 3 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 17);
- b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 7 Seri B Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 4);

- d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 25 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 11 Seri C Nomor 2).

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Magelang yang mengatur mengenai Retribusi Jasa Usaha tersebut di atas, perlu disesuaikan sehingga harus diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klasifikasi kios di Terminal, sebagai berikut :

- a. Kios kelas A, letaknya strategis berdekatan dengan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau tingkat mobilitas orang tinggi;
- b. Kios kelas B, nilai strategisnya diantara klasifikasi Kios kelas A dan Kios kelas C;
- c. Kios kelas C, letaknya lebih jauh dari tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau tingkat mobilitas orang rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi” adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.